

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut

dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga perilaku manusia di dalam masyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku dengan norma yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah, tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang merugikan di masyarakat adalah penggelapan. Penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri terlebih dahulu setelah itu berlanjut ke tahap selanjutnya dengan penggelapan. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan penggelapan dengan berbagai jenisnya di latarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Dengan berkembangnya tindak pidana penggelapan maka berkembang pula jenis penggelapan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua.

Dengan demikian penggelapan adalah tindakan tidak jujur yang merampas atau mengeluarkan aset oleh satu atau lebih individu kepada siapa aktiva tersebut telah dipercayakan.<sup>1</sup>

Kejahatan penggelapan kendaraan roda dua yang terjadi di Polres Garut adalah salah satu kejahatan yang cukup tinggi dan sering terjadi. Sebagaimana diketahui, kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital, oleh sebab itu kejahatan penggelapan kendaraan bermotor khususnya roda dua merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi.

Dari hasil studi kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polres kota Garut tahun 2008-2010 diperoleh data sebanyak 183 kasus. Untuk tahun 2008 diperoleh kasus sebanyak 145 dan penyelesaian perkaranya 69 kasus. Tahun 2009 kejahatan penggelapan kendaraan bermotor mencapai 20 kasus saja dan penyelesaiannya hanya 10 kasus. Sedangkan pada tahun 2010 kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua mencapai 18 kasus dan setengah dari kasus itu telah terselasaikan.

Berdasarkan data diatas kejahatan di wilayah hukum Polres Garut khususnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua disebabkan oleh beberapa hal. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat

---

<sup>1</sup> -----, *Penggelapan*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Embezzlement>, 22 September 2010, www.total online.

pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

Dari hal diatas tentang kasus tindak pidana penggelapan bermotor perlu adanya penanggulangan atau penanganan. Hal ini di karenakan akan terus marak dan meningkatnya kasus tentang penggelapan, khususnya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan bertolak pada KUHP tentang penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.<sup>2</sup>

Selain itu berdasarkan data dari kepolisian Resort Garut selama studi kasus, ternyata penyelesaian atau penanganan kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua cukup bagus. Sehingga membuat saya tertarik untuk mengetahui secara lengkap tentang kasus ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis maka penulis membuat judul penelitian yaitu:

**“PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLRES GARUT TAHUN 2008-2010”.**

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm144-145.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polres Garut?
2. Bagaimana penanganan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polres Garut?
3. Apa faktor penyebab tidak terselesaikannya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polres Garut tahun 2008-2010?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah penelaahan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam bidang hukum terutama hukum pidana penggelapan dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat /kegunaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum pidana penggelapan.
2. Dapat memberikan informasi dan mengetahui penanganan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua.
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dengan menangani masalah penggelapan kendaraan bermotor roda dua.

Tujuan yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polres Garut?
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polres Garut?
3. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak terselesaikannya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polres Garut tahun 2008-2010?

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini maka cenderung terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana penggelapan. Kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit.

Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam bab XXIV (Buku II) KUHP Pasal 372-377. Pengertian yuridis mengenai penggelapan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 372. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki pengertian yang lebih luas.

Menurut Menuk Hardinawati penggelapan adalah penyelewengan atau korupsi.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Rismala Saputri penggelapan adalah salah satu

---

<sup>3</sup> Menuk Hardinawati, *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Pusat Bahasa. Jakarta, 2003, hlm 190.

jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya.<sup>4</sup>

Di Amerika penggelapan adalah pelanggaran hukum sehingga definisi kejahatan bervariasi dari Undang-undang ke Undang-undang. Elemen khas adalah (1) penipuan (2) *konversi* (3) dari *properti* (4) dari yang lain (5) oleh orang yang berhak atas penguasaan yang sah dari *properti*.<sup>5</sup>

Penggelapan diatur dalam Pasal 372-377.<sup>6</sup> Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan oranglain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah."

Lebih sering daripada tidak, penggelapan dilakukan dengan cara yang terencana, sistematis dan atau metodis, dengan maksud eksplisit untuk menyembunyikan aktivitas dari orang lain, biasanya karena sedang dilakukan tanpa pengetahuan atau persetujuan. Sering melibatkan orang terpercaya menggelapkan hanya sebagian kecil atau sebagian kecil dari dana yang diterima,

---

<sup>4</sup> Rismala Saputri, *Op cit.*

<sup>5</sup> [Http://en.wikipedia.org/wiki/Embezzlement](http://en.wikipedia.org/wiki/Embezzlement) , 22 September 2010

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Op cit.* hlm 144-145.

dalam upaya untuk meminimalkan risiko deteksi. Jika berhasil, penggelapan bisa terus selama bertahun-tahun (atau bahkan puluhan tahun) tanpa deteksi.<sup>7</sup>

Jika mau diurut memang kebiasaan penggelapan kendaraan bermotor roda dari tahun ke tahun bukanlah hal yang baru, sehingga tidak perlu ada yang bertanya ketika penggelapan kendaraan roda dua disebut sebagai penyakit masyarakat. Bahkan seandainya kita mau melihat keluar, penggelapan bukan lagi soal uang dan korupsi tetapi soal kendaraan pun jadi khususnya kendaraan roda dua yang sekarang lebih marak terjadi.

Kemudian penggelapan yang sering terjadi dari tahun ke tahun sering terjadi karena adanya hubungan pinjam meminjam kendaraan ataupun sengaja di hilangkan. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kasus ini karena faktor ekonomi yang makin sulit di peroleh oleh masyarakat.

Kemajuan jaman dan semakin banyaknya kendaraan bermotor roda dua membuat semakin banyak pula kasus ini berkembang sehingga kejahatan semakin marak terjadi seperti pencurian dan penggelapan. Kejahatan yang sudah merevolusi memang sudah seharusnya diimbangi dengan profesionalisme hukum yang merupakan perpaduan antara pendidikan dan pengalaman, setidaknya dalam membuat produk hukum guna menangkal berbagai bentuk kejahatan yang timbul sebagai dampak dari kemajuan jaman teknologi yang begitu pesat.

Di negara-negara Eropa kontinental, pembentukan hukum diserahkan kepada legislatif, sedangkan di negara-negara yang menganut hukum kebiasaan

---

<sup>7</sup> [Http://en.wikipedia.org/wiki/Embezzlement](http://en.wikipedia.org/wiki/Embezzlement). *Loc. cit*

(*common law*) di serahkan pada hakim (*Judge*).<sup>8</sup> Yang kemudian di kenal dengan istilah *judge made law*, di Indonesia sendiri Undang- undang di bentuk oleh DPR dengan persetujuan pemerintah (presiden).

## **E. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi lapangan dengan metode deskriptif analisis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin kemudian dianalisis setelah itu barulah dibuat hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut.<sup>9</sup>

Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan adalah dengan mempelajari kejahatan penggelapan kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di daerah Polres Garut. Dengan demikian penelitian yang dilakukan berdasarkan faktor-faktor serta pengumpulan data di lapangan.

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku.<sup>10</sup> Dalam hal ini menggambarkan bagaimana cara penanganan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yaitu dengan melihat data, kemudian digambarkan sesuai

---

<sup>8</sup> Arian Achmad Prasetio, *Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui media Internet (Internet Gambling)*, Skripsi, UIN Bandung, 2007.

<sup>9</sup> Dini Nurhayati, *Upaya Hukum dalam menanggulangi kredit macet di BMT Al- Istiqomah*, Skripsi, UIN Bandung, 2005.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.10

dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatannya dengan yuridis normatif yaitu berpijak pada azas-azas hukum.<sup>11</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data menjadi 2 bagian yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>12</sup> Dalam hal ini sebagai sumber data primer adalah masyarakat yang terkait kasus penggelapan kendaraan bermotor di daerah Polres Garut sebagai responden.

Sedangkan data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>13</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini adalah kitab KUHP.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- a. Hasil karya ilmiah para sarjana

---

<sup>11</sup> Indriawan, *Abstrak Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo )*, [http://digilib.uns.ac.id/abstrak\\_8566\\_kajian-yuridis-terhadap-tindak-pidana-penggelapan-kendaraan-bermotor-roda-dua-%28-studi-kasus-di-pengadilan-negeri-sukoharjo-%29, html](http://digilib.uns.ac.id/abstrak_8566_kajian-yuridis-terhadap-tindak-pidana-penggelapan-kendaraan-bermotor-roda-dua-%28-studi-kasus-di-pengadilan-negeri-sukoharjo-%29.html). 2009, www.total online, diunduh pada tanggal 14-10-2010 pukul 20:05.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm. 11

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 13

- b. Hasil-hasil penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data diatas, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini penulis mencari informasi melalui pengumpulan buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

- b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pihak kepolisian yang terkait di Polres yaitu Kanit Reskrim sebagai informasi kunci yang membantu dalam pengumpulan data peneliti perlukan.

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini pengamatan yang dilakukan secara langsung mengamati sumber-sumber data tahunan kasus tindak pidana dan bagaimana menanganinya

### c. Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) Mengumpulkan buku-buku.
- 2) Mengelompokan buku.
- 3) Memilih buku yang sesuai judul.
- 4) Meneliti berkas-berkas penanganan kasus.
- 5) Setelah data terkumpul, dianalisis dan dibuat kesimpulan.

Analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan Pasal-Pasal dalam KUHP tentang penggelapan ke dalam kategori yang telah ditentukan. Setelah itu, hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.